

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kerangka hukum terkait seleksi calon Hakim Agung di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Dimulai dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA yang diamendemen dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA, yang kemudian diamendemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA. Ketiga aturan di atas, memiliki sistem dan mekanisme seleksi Hakim Agung yang berbeda-beda. Seleksi Hakim Agung Undang-undang MA Nomor 14 Tahun 1985 memperlihatkan campur tangan presiden yang cukup besar/lebih dominan dari lembaga lainnya. Namun, keterlibatan presiden yang dominan tersebut hilang karena lahirnya lembaga baru (KY) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang MA.
2. Keberlakuan Putusan MK dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 menjadikan peran DPR dalam seleksi Hakim Agung berkurang. Semula, DPR memiliki kewenangan dalam memilih dan menyetujui calon Hakim Agung. Akan tetapi, lahirnya Putusan MK tersebut menjadikan DPR tidak lagi melakukan *fit and proper test* atau proses seleksi. Tetapi DPR hanya memberikan persetujuan atau menolak

sejumlah calon Hakim Agung yang diusulkan KY. Kondisi tersebut mengakibatkan lembaga DPR dirugikan. Sebab DPR kehilangan sebagian kewenangan dalam seleksi Hakim Agung.

3. Dalam perkembangannya, pasca putusan MK yang menyebutkan bahwa DPR hanya dapat menerima atau menolak calon (tidak lagi memilih dari kandidat 3:1) melahirkan dampak yang tidak terpikirkan dalam proses pengujian UU MA. Sebab, dengan memilih kandidat berdasarkan 1:1 akan memungkinkan dapat menolak keseluruhan calon Hakim Agung. Hal ini berakibat pada pelaksanaan seleksi hakim agung dalam hal: (1) Lamanya proses pengisian hakim agung di MA; dan (2) Pemborosan waktu dan biaya pelaksanaan seleksi.

4. Peran DPR dalam seleksi Hakim Agung menimbulkan problematik. Sebab, dalam menjalankan tugasnya, DPR acap kali menolak calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY. Penolakan calon Hakim Agung tersebut menurut DPR karena calon Hakim Agung tidak memenuhi kriteria DPR. Padahal, sebelum KY menyerahkan calon Hakim Agung kepada DPR, KY telah memastikan bahwa calon Hakim Agung tersebut layak dan memiliki integritas dan kepandaian. Kondisi tersebut mengakibatkan, menurunnya jumlah pendaftar Hakim Agung setiap tahun karena memiliki asumsi akan ditolak pada tahap DPR.

5. Mekanisme 3 banding 1 dan 1 banding 1 dalam seleksi Hakim Agung sama-sama memiliki kekurangan. Namun, diantara kedua mekanisme tersebut, penerapan 1 banding 1 lebih tepat, mengingat

bahwa DPR hanya memiliki kewenangan dalam menyetujui Hakim Agung saja.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap hasil pembahasan penelitian ini adalah:

Kepada lembaga DPR dan KY yang melakukan proses seleksi calon Hakim Agung, jika ingin melakukan seleksi calon Hakim Agung, perlu membangun sinergi *responsibility*¹⁶⁹ dalam mencari Hakim Agung yang ideal (memiliki integritas dan keahlian yang baik dalam bidang hukum). Namun, untuk mencapai hal tersebut, Hakim Agung dan DPR harus memiliki integritas tidak berperilaku tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. Untuk mencapai hal tersebut, ketiga lembaga: KY, DPR, dan MA harus duduk bersama dalam mendiskusikan dan menetapkan hal-hal apa saja yang menjadi kriteria calon Hakim Agung. Melalui pertemuan tersebut, ketiga lembaga dapat mendiskusikan kriteria calon yang dibutuhkan dan bagaimana mekanisme yang baik dalam mendapatkan calon Hakim Agung yang berkualitas, sehingga akan menciptakan sinergitas dan kolaborasi yang lebih baik.

¹⁶⁹ Sinergi *responsibility* merupakan kalimat yang digunakan KY kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Yudisial agar dapat mempunyai kriteria calon Hakim Agung yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Choky Risda Ramadhan, dkk. *Fiat Justitia*, Depok : Mappi-FHUI, 2013.
- Dr. J. Djohansjah, SH., MH., *Reformasi Mahkamah Agung: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2008.
- Dr. Sirajudin, S.H. M.H., "*Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*", Malang : Setara Press, 2015.
- Gaffar Jandedjri M, "*Demokrasi Konstitusional*", Jakarta : Konstitusi Press, 2012.
- Kansil C.S.T., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.
- Mustofa DH. Wildan Suyuthi, A.H., M.H. "*Kode Etik Hakim*", Jakarta : Kencana, 2013.
- Nasution Adnan Buyung, dkk, *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: LelP, 1999.
- Pompe Sebastian, "*Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*", Jakarta: LelP, 2012. Refleksi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. 2009.
- Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cikal Bakal Pelembagaan dan Dinamika Wewenang.
- Rositawati Dian, dkk "*Good Judges Are Not Born But Made*", Refleksi dan Visi Rekrutmen Hakim Agung di Indonesia, 2000.
- Soedirjo S.H., "*Mahkamah Agung Uraian Singkat Tentang Kedudukan, Susunan, dan Kekuasaannya Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985*", Jakarta : PT. Media Sarana Press, 1987.
- Soemantri DR. H.R. Taufik Sri, M., S.H. "Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002" Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor, 2009.
- Suseno Frans Magnis , *Etika Politik:Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2018.
- Tahuda Gunawan A, *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta: Genta Press, 2012.

Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Ilmu Negara*, Depok : Badan Penerbit fakultas Universitas Indonesia, 2008.

Zoelva Hamdan, "*Pergulatan Konstitusi*", Jakarta : Konpress, 2015.

PerUndang-Undangan

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi calon Hakim Agung

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Internet:

Alasan DPR tak loloskan 4 calon Hakim Agung, Hukum Online, Rabu 22 Mei 2019, diakses pada 22 Juli 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce50e1a75714/alasan-dpr-tak-loloskan-4-cha>.

Dewan Perwakilan Rakyat setuju 5 calon Hakim Agung Usulan Komisi Yudisial, Hukum Online, Kamis, 14 September 2017, diakses pada Minggu, 21 Juli 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59baa95072ad3/dpr-setujui-5-calon-hakim-agung-usulan-ky>.

DPR tolak 3 Calon Hakim Usulan KY, Hukum Online, 4 Februari 2014, diakses pada 6 Agustus 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f11a1596019/dpr-tolak-tiga-calon-hakim-agung-usulan-ky/>.

Dua calon Hakim Agung Ini Akhirnya Jadi Hakim Agung, Hukum Online, Rabu, 11 Juli 2018, diakses pada 21 Juli 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b45d29435acf/dua-calon-hakim-agung-ini-akhirnya-jadi-hakim-agung>.

Ini Lima calon Hakim Agung Usulan Komisi Yudisial Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Hukum Online, Jumat, 18 Agustus 2017, diakses pada Minggu, 21 Juli 2019,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5996b21c5aba1/ini-lima-cha-usulan-ky-ke-dpr>.

Komisi III DPR Tolak Semua calon Hakim Agung Usulan KY, CNN Indonesia, 21 Mei 2019, diakses pada 25 Juli 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521164010-32-396981/komisi-iii-dpr-tolak-semua-calon-hakim-agung-usulan-ky>.

Komisi Yudisial Keluhkan Hakim Tinggi Senior Enggan Ikut Seleksi calon Hakim Agung, Hukum Online, 16 Mei 2019, diakses pada Rabu, 24 Juli 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5afc09d7eed9/ky-keluhkan-hakim-tinggi-senior-enggan-ikut-seleksi-cha>.

Seleksi Hakim Agung di Dewan Perwakilan Rakyat Harus Dihentikan, Republika, 21 September 2013, diakses pada 24 Juli 2019, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/09/21/mtqxky-seleksi-hakim-agung-di-dpr-harus-dihentikan>.

12 calon Hakim Agung Jalani Seleksi Wawancara”, Hukum Online, Kamis 3 Januari 2019, diakses pada 21 Juli 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c2dc5b543c71/12-calon-hakim-agung-jalani-seleksi-wawancara>.

Calon Hakim Sepi Pendaftar Karena Sering Ditolak, Ini Tanggapan Komisi Yudisial”, Kompas, 28 Mei 2019, diakses pada 22 Juli 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/28/13471341/calon-hakim-sepi-pendaftar-karena-sering-ditolak-dpr-ini-tanggapan-ky>.

Hakim ‘Lobi Toilet’ Lolos Jadi Hakim Agung”, Tempo.co. 18 September 2014, diakses pada 29 Juli 2019, <https://nasional.tempo.co/read/607926/hakim-lobi-toilet-lolos-jadi-hakim-agung>.

Komisi III DPR Tolak Semua calon Hakim Agung Usulan KY, CNN Indonesia, 21 Mei 2019, diakses pada 25 Juli 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190521164010-32-396981/komisi-iii-dpr-tolak-semua-calon-hakim-agung-usulan-ky>.

Komisi Yudisial : DPR Berhak Menolak Usulan calon Hakim Agung”, Republika, 21 Mei 2019, diakses pada 30 Juli 2019, <https://nasional.republika.co.id/berita/prujv428/Antara>.

Komisi Yudisial Usulkan Empat calon Hakim Agung ke DPR”, Hukum Online, Kamis 10 Januari 2019, diakses pada 21 Juli 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c3748cef3d51/ky-usulkan-empat-calon-hakim-agung-ke-dpr>.

MK : DPR Hanya Menyetujui Atau Tidak Menyetujui calon Hakim Agung, MKRI, 9 Januari 2014, diakses pada 5 Agustus 2019, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9464>.

Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat,
[http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang.](http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang)

CURRICULUM VITAE

Nama : Martadina Yosefin Siregar

NIM : 101150011

Tempat/Tanggal lahir : Tarutung, 9 September 1997

Agama : Kristen Protestan

Email : Martadinayosefin@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Sekolah Dasar : SD Santa Maria Tarutung (2003-2009)
2. Sekolah Menengah Pertama : SMP Santa Maria Tarutung (2009-2012)
3. Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 2 Tarutung (2012-2015)

Pengalaman Bekerja:

1. Peneliti di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (2018)
2. Peneliti di Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (2018)
3. Peneliti di Seefar terkait *Modern Slavery* (2019)